



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, sudah tidak berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri :

- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan;
- i. Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan;
- j. Dinas Peternakan Dan Perikanan; dan
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan Informal, membawahi :
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    2. Seksi Pendidikan Non Formal Dan Informal.
  - d. Bidang Sekolah Dasar, membawahi :
    1. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
    2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
    3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar.

- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
  - 1. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
  - 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- f. Bidang Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
  - 1. Seksi Kurikulum Dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 2. Seksi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - 3. Seksi Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi :
  - 1. Seksi Kesejarahan, Permuseuman, Dan Kepurbakalaan; dan
  - 2. Seksi Kesenian Dan Nilai-nilai Budaya.
- h. UPTD terdiri dari :
  - 1. UPTD Pendidikan Kecamatan;
  - 2. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 3. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Atas;
  - 4. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - 5. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan Dan Kebudayaan.